

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
NOMOR: 313/Pid.b/2024/PN Ktg. TENTANG
PENGEROYOKAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN DAN
LUKA BERAT ¹**

**Oleh :
Mohamat Fahri Ente²
Doortje D. Turangan³
Vonny A. Wongkar⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan negeri kotamobagu nomor:313/pid.b/2024/pn ktg. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat telah diatur secara jelas dalam Pasal 170 KUHP dan penerapannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa adanya pelaku, perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, serta penggunaan kekerasan yang menimbulkan akibat luka pada korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP secara tepat berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti visum et repertum yang sah, sehingga perbuatan para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana pengeroyokan. 2. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan hukum dan rasa keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan harus didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologi. Dalam perkara Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : *pengeroyokan, luka ringan, luka berat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa).⁵

Hadirnya hukum sebagai suatu ketentuan mengikat maka setiap warga negara indonesia tidak dapat berbuat semena-mena terhadap hak-hak individu warga negara lainnya. Segala urusan mengenai kegiatan tata cara bernegara diwajibkan untuk mematuhi segala apa yang telah diatur dalam aturan hukum dan segala bentuk tindak perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan agar dapat terciptannya rasa keadilan, kemanusiaan, keamanan dan kesejahteraan sesuai dengan pancasila sebagai filosofice grondslag atau pandangan hidup bangsa indonesia. ⁶

Salah satu bentuk dari unsur kriminal yaitu pengeroyokan. Dimana hal tersebut menyebabkan meningkatnya tindak pidana yang mengganggu ketenangan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab V yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdiri dari Pasal 153 sampai dengan 181, Pengeroyokan sebagai kejahatan kekerasan biasa, telah diatur dalam Pasal 170 KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 - (a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - (b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011045

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hal. 102.

⁶ Ertokusumo, Sudikno. 1999 “Mengenai Hukum: Suatu Pengantar” Yogyakarta: Liberty, Hal 24

- (c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana terbaru yaitu undang-undang nomr 1 tahun 2023 pasal 262 pengeroyokan di atur sebagai berikut :

- a) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- b) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- c) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- d) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- e) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa dan integritas fisik seseorang yang dilakukan secara kolektif, yang dalam konteks ini melibatkan pelaku yang masih berstatus sebagai anak. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Namun, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya meningkat secara signifikan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut. Secara normatif, Pasal 170 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa apabila pengeroyokan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ini merupakan bentuk sanksi pidana yang tegas terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya yang menimbulkan akibat paling berat, yaitu hilangnya nyawa korban.

Berdasarkan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini terjadi di desa Tolondadu II,

kec. Bolaang uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan yang penulis dapat dari putusan website Mahkamah Agung. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolondadu II, Dusun I, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, awalnya korban Apit Nupulo Alias Ato dan teman korban yaitu Andra Wartabone dan Roy Nupulo dari tempat acara di Desa Sondana, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam perjalanan pulang menuju rumah masing-masing. Terdakwa I Julfikir Mooduto alias Tias dan terdakwa II Heriyanto Paulu alias Hamsa dan teman-temannya pada saat itu juga menuju perjalanan pulang rumah sambil berteriak dengan suara keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah mendengar teriakan tersebut korban Apit Nupulo Alias Ato menanyakan kepada para terdakwa dan teman-temannya kiapa bakuku yang artinya “kenapa berteriak-berteriak”, dan pada saat itu Para terdakwa dan teman-temannya menjawab kiapa torang orang Tolondadu yang artinya “kenapa kami orang desa Tolondadu”, kemudian setelah itu Korban Apit Nupulo Alias Ato dan teman-temannya berhenti disamping jalan setelah itu Para terdakwa dan teman-temannya menghampiri Korban, dimana pada saat itu Terdakwa I Julfikir Mooduto Alias Tias langsung memukul Korban dengan kepala tangan, yang pukulan awal bisa dihindari Korban selanjutnya dilanjutkan pukulan kedua yang mengenai bagian wajah Korban, Terdakwa I Julfikir Mooduto Alias Tias terus memukul Korban hingga korban terjatuh dan selanjutnya datanglah Terdakwa II Heriyanto Paulu Alias Hamsa yang secara bersama-sama memukul Korban Apit Nupulo Alias Ato, setelah beberapa menit kedua terdakwa tersebut memukul korban, korban yang coba melarikan diri akhirnya dileraikan oleh warga disekitar lokasi kejadian dan setelah itu Para terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di atas, meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama, namun kenyataannya masih banyak remaja yang melakukan tindakan kejahatan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera atau pencegahan yang efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan negeri kotamobagu nomor: 313/pid.b/2024/pn ktg. Tentang

pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Dan Luka Berat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara umum, tindak pidana pengeroyokan dalam KUHP dikenal sebagai penganiayaan. Dalam istilah tata bahasa, "penganiayaan" adalah bentuk kata turunan dari kata dasar "aniaya," yang ditambahkan awalan "pe-" dan akhiran "-an." Sementara itu, "penganiayaan" merujuk pada

tindakan atau pelaku penganiayaan itu sendiri. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, "penganiayaan" adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan diri, itu tidak dianggap sebagai penganiayaan.⁷

Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "penganiayaan" merujuk pada perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan atau penindasan. Dengan kata lain, harus ada bukti bahwa seseorang sengaja bertindak untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada kesehatan orang lain untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan penganiayaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum mengatur semua aspek kehidupan nasional dan internasional. Negara dapat memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum. Negara tidak memberikan hak kepada warga sipil untuk pengeroyokan seseorang yang diduga atau tertangkap karena melakukan tindak pidana, bahkan dalam situasi kerumunan. Selain itu, jika hal itu menyebabkan kematian, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Tindak pidana pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang kepada orang lain dengan cara melakukan kekerasan kepada orang tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengatur "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundangundangan." Sehingga tindak pidana pengeroyokan itu dapat dikatakan perbuatan pidana karna telah ada aturan yang mengaturnya.

Pengeroyokan adalah barang siapa dengan

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pengeroyokan sering terjadi dalam kalangan masyarakat yang mana dapat mengganggu ketertiban serta kedamaian. Hal ini terjadi karna adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dalam suatu peristiwa atau perbedaan-perbedaan pendapat serta ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lain. Tindakan pengeroyokan salah satu permasalahan yang selalu terjadi dalam masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya kenyamanan kepada setiap masyarakat yang ada disekitar itu. Beberapa bentuk pengeroyokan terjadi ditengatengah masyarakat baik itu dengan melakukan pemukulan fisik secara bersama-sama maupun dengan menggunakan alat sehingga mengakibatkan luka kepada korban dan bahkan cacat fisik serta hilangnya nyawa seseorang.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menentukan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Tindakan pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dimana diatur dalam Pasal 170 KUHP :

- 1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b) Dengan pidana penjara palug lama Sembila tahun, jika Kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tabma, jika kekterasan mengakibatkan maut.

Dalam tindak pidana pengeroyokan terdapat unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur pada pasal 170 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa
Barang siapa merupakan unsur pelaku (subjek) tindak pidana. Barang siapa memiliki arti bahwa siapa saja dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana,
2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama
Dengan terang-terangan memililai makna bahwa tidak bersembunyi, berari tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan kemungkinan orang lain melihatva.
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam pasal 170 KUHP hanya dijelaskan cara dilakukannya dalam beberapa cara yaitu:

- a. Perusakan terhadap barang;
 - b. Penganiayaan terhadap orang atau hewan
 - c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau tempat tinggal;
 - d. Membuang barang-barang sampai berserakan dan lain-lain.
4. Mengakibatkan Luka

Penjelasan mengenai luka yang ada pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merujuk pada Pasal 90 KUHP dimana mempunyai pengertian luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan luka berat artinya:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang bisa mendatangkan bahaya maut
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- c. Tidak bisa lagi memakai salah satu pancaindera
- d. Mendapat cacat besar
- e. Lumpuh (kelumpuhan)
- f. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Seseorang yang mengalami luka ringan maupun luka berat harus didukung menggunakan visum et repertum dari rumah sakit yang digunakan dan ditanda tangani oleh dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP.

Hasil yang telah dikaji oleh penulis dalam putusan nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat.

Analisis Kasus:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menyatakan bahwa Terdakwa I Julfikar Mooduto Alias Tias dan Terdakwa II Heroyanto Paulu Alias Hamsa telah terbukti bersalah secara sah dan menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana yang ada pada Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat diketahui karena terdapat unsur-unsur tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
Bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan HERIYANTO PAULU Alias HAMSA dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in personal) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum, yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
Bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan ini dapat diartikan tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. Perbuatan secara bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah diisyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri

dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, namun kekerasan dalam hal ini bukan merupakan suatu alat atau daya paksa untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 03.00

WITA di jalan trans sulawesi yang terletak di Desa Tolondadu II, Dusun I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di jembatan paving. Berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri, pemukulan tersebut terjadi akibat sebelumnya antara Para Terdakwa dan Saksi Korban sempat saling bersitegang saat bertemu di jalan kearah Desa Tolondadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MOHAMAD TAUFIK TONTOLI, dan Saksi ZELMIYANTO ABJUL, maka dapat diketahui bahwa saat itu Saksi Korban sempat mengatakan akan menunggu Para Terdakwa di jembatan. Namun demikian yang menjadi pokok dakwaan dalam perkara ini bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan. Adapun peristiwa pemukulan tersebut, terdapat perbedaan keterangan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saat Saksi Korban dan Terdakwa I berhadapan ada yang menarik Saksi Korban sehingga terjatuh Para Terdakwa melanjutkan pukulan dan tendangan ke arah wajah dan badan Saksi Korban yang Saksi Korban sudah tidak mengetahui berapa kali mereka memukul Saksi Korban. Berbeda dengan Para Terdakwa yang masing masing menerangkan saat itu Para Terdakwa hanya memukul satu kali dan mengenai bagian wajah Saksi Korban. Setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti lainnya, yakni bukti surat berupa Visum et Repertum dimana dalam bukti surat tersebut dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan Dr. DEBBY L.P. MASENGI terhadap Saksi Korban yang setelah dicermati terdapat luka lecet pada siku kanan, lecet pada lutut kiri serta lecet-lecet pada bagian punggung yang menurut Majelis Hakim luka tersebut dapat diakibatkan oleh Saksi Korban

yang terjatuh diatas jalan, namun demikian ternyata terdapat pula luka lecet lecet pada bagian dahi, bola mata merah serta lecet pada kelopak mata di bagian kanan, lecet pada bagian telinga kiri, lecet bapada bagian leher kiri dan kanan yang mana luka demikian menjadi tidak relevan jika hanya diakibatkan oleh sekali pukulan dengan kepalan tangan oleh Terdakwa I dan sekali dengan kepalan tangan oleh Terdakwa II.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 313/Pid.B/2024/Pn Ktg. Tentang Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Dan Luka Berat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hakim dalam menjatuhkan keputusan memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya suatu pidana. Kebebasan Hakim dalam memberikan keputusan tersebut harus memiliki batasan supaya keputusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan yang diberikan oleh Hakim harus memiliki pertimbangan secara yuridis, psikologis, sosiologis dan juga harus memperhatikan berat ringannya pidana serta sifat baik maupun buruk dari Terdakwa sehingga dapat memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ditetapkan juga dalam penerapan suatu sanksi pidana terhadap Terdakawa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakawa tersebut.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HUSAINZAIN, S.H., C.H.L., C.P.S., C.P.E. advokat/pengacara pada Kantor Law Firm Advocate & Legal Consultant,

Husain & Associate, alamat Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 November 2024 dibawah register nomor 301/SK/II/2024/PN Ktg.

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA pada hari Selasa 17 September 2024 sekitar jam

02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun

2024, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolondadu II Dusun I, Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua:

Bahwa Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA pada hari Selasa 17 September 2024 sekitar jam

02.30 wita atau setidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun

2024, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolondadu II Dusun I, Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan”.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi-saksi dan barang bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Apit Nupulo (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di jalan trans sulawesi yang terletak di Desa Tolondadu II, Dusun I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan teman Saksi Korban bernama seorang lelaki bernama ANDRA WARTABONE dan seorang lelaki bernama ROY NUPULO dari tempat acara di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah;

- Bahwa Korban membawa motor sendiri, sedangkan seorang lelaki bernama ANDRA WARTABONE dan seorang lelaki bernama ROY NUPULO berboncengan;
- Bahwa pada saat kami sampai di Desa Sondana tepatnya di jalan raya datang dari arah belakang Para Terdakwa dan teman-temannya sambil berteriak dengan suara keras (bakuku) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Korban menanyakan kepada Para Terdakwa dan teman-temannya “kiapa babakuku” (kenapa berteriak) yang dan pada saat itu mereka menjawab “kiapa torang orang Tolondadu” (Kenapa? Kami berasal dari Tolondadu);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berhenti di jembatan dengan temanteman Saksi Korban sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan temantemannya menghampiri kami dan Terdakwa I langsung melayangkan pukulan pertama pada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban dapat menghindari kemudian pada pukulan ke dua dan mengenai bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melayangkan pukulan pada Saksi Korban dan saat itu juga ada yang menarik Saksi Korban sehingga Saksi Korban sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh Para Terdakwa melanjutkan pukulan dan tendangan ke arah wajah dan badan Saksi Korban yang Saksi Korban sudah tidak mengetahui berapa kali mereka memukul Saksi Korban;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit mereka memukuli Saksi Korban, pada saat itupun Saksi Korban mencoba berdiri dan lari ke arah pemukiman untuk mencari pertolongan masyarakat setempat akan tetapi Saksi Korban masih di kejar oleh Terdakwa I dan 3 (tiga) teman lainnya yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meminta pertolongan di pemukiman tersebut pada saat itu keluar dari dalam rumah seorang lelaki yang biasa dipanggil NUNU dan langsung memarahi Terdakwa I dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu pun Saksi Korban langsung lari ke jalan raya namun masih dikejar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melihat masyarakat setempat keluar dari rumah dan mencoba untuk meleraikan kami sehingga pada saat itu

Para Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Korban pun langsung pergi ke Polres Bolaang Mongondow

Selatan untuk membuat laporan terkait peristiwa pemukulan yang Saksi Korban alami; - Bahwa posisi Saksi Korban masih berada diatas sepeda motor, saat Terdakwa I hendak memukul kedua kalinya bersamaan dengan Terdakwa II juga menarik Saksi Korban sampai jatuh dan Para Terdakwa memukul serta menendang dan menginjak badan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka lecet di bagian dahi, di bawah mata, samping bibir dan bawah telinga itu semua atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan terkepal dan menggunakan kaki;

- Bahwa Terdakwa II juga ada ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang terkepal ada kena di bagian wajah dan ada menarik Saksi Korban sampai jatuh kejalan aspal menyebabkan lecet-lecet di tubuh Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban hanya rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa dan Saksi Korban kenal dengan Para Terdakwa nanti saat ada kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa rombongan Saksi Korban yang lebih dulu bakuku (berteriak), Saksi Korban yang mengajak bertemu di jembatan, Saksi Korban juga ada memukul Para Terdakwa;

2. Mohamad Taufik Tontoli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di jalan trans sulawesi yang terletak di Desa Tolondadu II, Dusun I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di jembatan paving;

- Bahwa awalnya Saksi dan enam orang teman lainnya hendak pulang dari acara di Desa Sondana ke Desa Tolondadu Satu dengan menggunakan kendaraan roda dua, dimana saat itu Saksi membonceng Terdakwa I dan juga ada teman teman yang lain dimana kami ada tiga motor yang bersamaan;

- Bahwa sesampainya dekat paving di jalan Tolondadu Dua, Saksi Korban langsung menggertak kami, dimana Saksi Korban mengatakan (kita mau tunggu ngoni di jembatan tolondadu dua (saya akan menunggu kalian di jembatan Desa Tolondadu Dua), dan Saksi Korban langsung mendahului dan menunggu kami di jembatan

tersebut;

- Bahwa setelah kami sampai di jembatan Terdakwa I memerintahkan untuk menghentikan kendaraan yang Saksi kendaraai, dan Saksi pun mengikuti arahan darinya, dan Terdakwa I turun dari kendaraan menghampiri Saksi Korban dan keduanya saling mengejar di seputaran kendaraan roda dua yang terparkir;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I yang mendahului memukul Saksi Korban kemudian Terdakwa II datang membantu Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul dan mengenai di bagian wajah Saksi Korban kemudian Saksi Korban

menjatukan dirinya di jalan raya;

- Bahwa saat Saksi Korban terjatuh di atas jalan, saat itu juga Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu kami langsung pulang ke kampung kami di Desa Tolondadu Dua;

- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian itu ada banyak orang, namun yang Saksi kenal hanya Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah tidak melihat kondisi Saksi Korban saat itu;

- Bahwa penyebab pemukulan tersebut setahu Saksi masalah karena Para Terdakwa sudah mabuk saat ada acara pesta kawin di Desa Sondana, saat pulang di jalan sudah saling kejar-kejaran sedangkan rombongan Saksi Korban saat itu ada berteriak

(bakuku) dan rombongan Terdakwa juga ada berteriak (bakuku) dan saat rombongan Terdakwa melewati rombongan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengundang rombongan Para Terdakwa untuk ketemuan di jembatan;

- Bahwa yang pertama Saksi lihat dengan jelas Terdakwa I yang memukul Saksi Korban lalu datang Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Saksi Korban langsung memukul juga;

- Bahwa saat itu Saksi tetap berada di atas sepeda motor, kemudian saat mereka sedang berkelahi, saat itu Saksi langsung pulang;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- 3. Arga Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di jalan trans sulawesi yang terletak di Desa Tolondadu II, Dusun I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di jembatan paving;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Anak Saksi dari tempat acara muda mudi di Desa Dondana kemudian Anak Saksi pulang ke Desa Anak Saksi. Setibanya di jembatan paving Anak Saksi berhenti mengisi minyak bensin di motor Anak Saksi, dan tidak lama dari situ Saksi Korban datang dan berhenti di depan Anak Saksi dan di susul oleh Para Terdakwa dan temantemanya;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I turun dari motor dan langsung memukul Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh setelah itu pada saat posisi Saksi Korban sudah tergeletak di jalan Terdakwa I masih memukul Saksi Korban, datang Terdakwa II yang juga turut serta bersama sama memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Anak Saksi melihat dimana Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan yang di kepala dan pukulan tersebut berulang ulang kali di mana pukulan tersebut mengenai di bagian wajah Saksi Korban;
 - Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak dekat yakni sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka gores di bagian pipi sebelah kiri dan ada luka gores di bagian dahi, dan bagian mata kanan berwarna merah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat mereka ada minum-minuman keras, namun saat di tempat kejadian di jembatan Anak Saksi ada mencium bau minuman antara Para Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar;
- 4. Surat
 Surat Visum et Repertum Nomor 353/50/IX/2024/RSUD tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bolaang Mongondow Selatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa I dan enam orang teman lainnya hendak pulang dari acara di Desa Sondana ke Desa Tolondadu Satu dengan menggunakan kendaraan roda dua;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mendahului kendaran Terdakwa dekat Paving kemudian Saksi Korban menghampiri kendaraan Terdakwa dan mengertak Terdakwa dengan kalimat "Kiapa" (kenapa?), lalu Terdakwa juga membalas dengan berkata kenapa, kemudian lelaki Saksi Korban kembali mengertak Terdakwa I dengan berkata "kita motunggu di jembatan" (saya akan tunggu di jembatan);
- Bahwa setelah sesampainya di jembatan Terdakwa I bersama Saksi Korban saling pukul dan pukulan pertama Terdakwa I tidak mengenai Saksi Korban, begitu juga pukulan Saksi Korban tidak mengenai pada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi Korban terjatuh diatas jalan raya, dan pada saat itu Terdakwa I langsung memukul kembali Saksi Korban dengan tangan Terdakwa I yang mengenai di bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian kami dileraikan oleh seorang lelaki bernama NIKI dan saat itu Terdakwa I pulang dengan menggunakan kendaraan roda dua yang berboncengan dengan seorang lelaki bernama NIKI;
- Bahwa Terdakwa I berbalik lagi ke tempat kejadian tersebut bersama seorang lelaki bernama CANDRI dengan tujuan untuk mencari handphone Terdakwa I yang tercecer di tempat kejadian pemukulan;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian semula, Terdakwa I sempat bertengkar lagi dengan Saksi Korban dan Terdakwa sempat di pukul juga oleh Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan pada Saksi Korban hanya dengan kepalan tangan dan tidak menendang atau menginjak Saksi Korban;
- Bahwa disaat Saksi Korban melarikan diri ke arah pemukiman, Terdakwa I tidak mengejar Saksi Korban karena saat itu sudah ada warga yang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan karena tersinggung dengan cara Sawksi

Korban dan rombongannya ada berteriak (bakuku) dan rombongan Terdakwa I juga balas berteriak (bakuku), namun Terdakwa I tidak tahu kalau siapa yang ada berteriak itu, dan Saksi Korban yang menantang Terdakwa I untuk bertemu di jembatan;

- Terdakwa yang duluan memukul Saksi Korban namun tidak kena, nanti pukulan kedua baru kena di bagian wajah Saksi Korban; - Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bersama teman-teman dari pesta di Desa Sodana dan hendak pulang ke rumah di Desa Tolondadu, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba kami mendengar ada orang yang berteriak (bakuku) dan pada saat tersebut

Terdakwa II langsung membalas dengan berteriak (bakuku);

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban merasa tersinggung dengan balasan teriakan dari Terdakwa II, dan langsung mengatakan kepada rombongan kami, yakni Terdakwa I dengan kata-kata "baku lepas jo kita Ka Fadli Tuliabu pe orang, kita mo tunggu di jembatan ngonni" (saling lepas saja, saya orangnya FADLI TALIABU, saya akan tunggu kalian di jembatan);
- Bahwa pada saat Terdakwa II tiba di jembatan yang berada di Desa Tolondadu II, sekitar pukul 03.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa I dan Saksi Korban sedang berkelahi;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa II juga langsung menghampiri mereka berdua dan Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan hanya dengan kepala tangan dan tidak menendang atau menginjak Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban melarikan diri ke arah pemukiman, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengejar karena saat itu sudah ada warga yang meleraai;
- Bahwa saat Terdakwa II mau memukul Saksi Korban bersamaan dengan Terdakwa I, Saksi Korban berada pada posisi sudah jatuh dan Terdakwa II memukul Saksi Korban serta Terdakwa II juga memukul wajah Korban;
- Bahwa Terdakwa I yang duluan memukul Saksi Korban dan setelah Terdakwa II sampai ditempat kejadian, Terdakwa II

melihat Terdakwa I dan Saksi Korban sedang berkelahi, lalu Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I dan memukul Saksi Korban kena di bagian wajah Saksi Korban; Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Zelmiyanto Abjul (Saksi)

Menimbang, bahwa atas Saksi Zelmiyanto Abjul yang diajukan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan karena telah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa larangan memberikan keterangan terhadap Saksi yang telah menghadiri sidang dengan mendengarkan keterangan Para Terdakwa tidak ditemukan secara eksplisit, namun yang dapat ditemui adalah larangan bagi Para Saksi, yakni sebelum memberikan keterangan Para Saksi dilarang saling berhubungan dan selama sidang dilarang saling bercakapcakap sebagaimana dimaksud Pasal 159 (1) dan

Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHP). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang tersebut, juga disebutkan bahwa "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut". Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mendengarkan Saksi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut. Adapun keterangan Saksi tersebut dikhawatirkan Penuntut Umum tidak lagi objektif karena telah mendengarkan keterangan Para Terdakwa, hal tersebut tentu merupakan hal perlu pula diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menilai isi keterangannya. Penilaian atas keterangan Saksi oleh Majelis Hakim tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian mendengarkan keterangan Saksi tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Majelis Hakim, sedangkan untuk menilai kebenaran atas keterangan yang disampaikan Saksi tersebut merupakan keharusan bagi Majelis Hakim namun tentu setelah Majelis Hakim telah mendengarkan

keterangan Saksi tersebut, maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Semua Saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan mengarah pada kebenaran atas adanya kejadian tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di jalan trans sulawesi yang terletak di Desa Tolondadu II, Dusun I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di jembatan paving;
- Bahwa benar akibat pemukulan Saksi Korban mengalami luka lecet pada dahi, lecet pada kelopak bawah mata kanan dan bola mata kemerahan, lecet bagian bawah telinga kiri, lecet pada leher kanan, lecet pada leher kiri, lecet pada siku kanan, lecet pada lutut kiri, lecet pada punggung kiri, lecet pada jari kelingking kaki sebelah kiri, lecet pada punggung kanan, dan lecet pada punggung kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan HERIYANTO PAULU Alias HAMSA dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri

di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum, yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, atas bukti surat tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan beberapa kali kepada Saksi Korban sebagaimana keterangan Saksi Korban dan keterangan Anak Saksi Arga Wahab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban beberapa kali adalah merupakan suatu perbuatan kekerasan, serta oleh karena pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama ataupun bergantian secara seketika sehingga kekerasan tersebut dapat disimpulkan dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pasal 170 KUHP dirancang untuk melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban umum dan berlangsung di dalam ruang publik. Jadi pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban umum dan berlangsung di dalam ruang publik. Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum", maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Apabila dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini tidak menggambarkan kejahatan

terhadap ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, melainkan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Adapun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, mendalilkan bahwa openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana yang berarti di depan umum.

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan di jembatan sehingga pemukulan tersebut dapat dilihat ataupun diakses oleh umum sebagaimana Para Saksi menerangkan bahwa saat itu terdapat banyak orang berada di tempat tersebut. Selain itu, jembatan tersebut juga merupakan fasilitas umum oleh karenanya semakin terang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum ataupun membuat situasi menjadi tidak aman di tempat atau fasilitas umum, serta mengganggu kepentingan umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban dilakukan pula secara terangterangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur secara terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menyiksa atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, atau sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan yang disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS tersebut di atas dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat objektif dan subyektif. Pertimbangan yang bersifat objektif didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mana terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Barangsiapa;
- b) Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Pertimbangan dari segi subyektif, didasarkan pada keyakinan diri sendiri/pribadi Hakim tersebut yang mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut dapat diukur dengan pertimbangan yang ada dalam diri Terdakwa, seperti halnya itikad baik, kealpaan dan sikap batin dari Terdakwa. Dasar pertimbangan secara subyektif ini tidak ada patokan yang jelas, dan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim dalam memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat yang mencari keadilan.

Menurut penulis, Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Apakah tindak pidana yang merupakan kejahatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan niat dari hati nurani mereka;
2. Melihat cara yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti memukul menggunakan tangan kosong dan lain-lain;
3. Tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan yaitu tempat umum atau tempat dimana bisa terlihatnya tindak pidana pengeroyokan oleh publik;
4. Melihat banyaknya pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal 170 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana pengeroyokan berarti dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Penulis, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sudah tepat karena menurut Hakim tujuan dari pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mendidik, memperbaiki perilaku Para Terdakwa, serta mencegah pengulangan tindak pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru, yang mengatur perbuatan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman pidana yang berbeda berdasarkan akibat yang ditimbulkan, baik luka ringan, luka berat, maupun kematian. Berdasarkan Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP secara tepat karena seluruh unsur tindak pidana pengeroyokan terbukti secara sah dan meyakinkan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti visum et repertum. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara tersebut telah mencerminkan kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa telah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, sosiologis, dan subyektif. Pertimbangan yuridis didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan

yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dibuktikan melalui keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti surat berupa visum et repertum. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, termasuk dampak perbuatan terhadap korban dan penyesalan yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, penjatuhannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menjaga ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan pasal 170 KUHP sebaiknya diatur secara jelas dan lebih tegas agar aparat penegak hukum lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan tindak pidana pengeroyokan dengan menyesuaikan pada Pasal 262 KUHP baru sebagai pembaruan hukum pidana, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan. Selain itu, penegak hukum diharapkan lebih teliti dalam menilai unsur perbuatan dan akibat yang ditimbulkan agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan bagi korban.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tetap mempertimbangkan secara seimbang aspek yuridis, sosiologis, dan subjektif agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa perlu dilakukan secara cermat dan objektif, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A. Z. 1987. "Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama", Bandung: Penerbit Alumni
- Adami Chazawi. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika.
- EY Kanter dan SR Sianturi. 2003. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Jakarta: Stora Grafika.
- Ertokusumo, Sudikno. 1999. "Mengenal Hukum:

Suatu Pengantar" Yogyakarta:

Liberty.

- Hikamahanto juwono. 2006. "penegakan hukum dalam kajian law development: problem dan foundamen bagi solusi di indonesia", jakarta : Varia Peradilan. Ismaidar, Rahmayanti dan Nuke Panenggaran. 2024. "Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak ditinjau dalam perspektif hukum pidana", Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Lamintang, P.A.F. 2014. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. 1997. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi". Bandung: Citra Aditya Bakri,
- Moeljatno. 2018. "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali. 2012 "Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan Kedua" Jakarta: Sinar Grafika.
- Pustaka Yustisia. 2006. "Penjelasan Undang Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM". Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- R. Soesilo. 2019. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. "penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)", Jakarta: Rajawali pers.
- Sudarto. 2017. "Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia", Yogyakarta: Genta Press.
- Sudarto SH. 2018. "Hukum Pidana I" Edisi Revisi, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soenarto Soerodibroto. 1999. "KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi Empat," Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

- Andrian Yoga Prastyanto Dan Heni Hendrawati "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan", Varia Justicia, Volume 11, Nomor 1, Maret 2015.
- Arisman Laia, berkat Jaya Lase, Alusianto hamonangan, dan Rudolf Silaban, " Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana" Jurnal Aldiktum Vol. 3, No. 3, Desember 2024.
- Deska Rivaldo, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, "Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61 / Pid / 2020 / Pt . Tjk)" . Jurnal Pro Justitia Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Dena Prisandwi "Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

(Pengeroyokan) Yang Mengakibatkan Korban Luka-Luka” (Semarang: UNISSULA, 2018).

Faisal Mulky S, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer Terhadap Anak DiBawah Umur Dihubungkan Dengan Asas Komandan Bertanggungjawab Dan Asas Kepentingan Militer” (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016).

Kristinus Laia, “perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama” Jurnal Panah Hukum, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli 2025.

Murtutik, L. Dan Marjiyanto Hubungan Kadar Albumin Dengan Penyembuhan Luka Pada Pasien Post Operasi Laparatomy Di Ruang Mawar Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta”Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia, Volume 6. 2013.

Mochamad “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan” (Semarang: UNISSULA, 2021).

Ponglabba, Chant S. R. ”Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP” Lex Crimen, Volume 6, Nomor 6. 2017.

Raja Uluan “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengerusakan Oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung” (Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2023).

Sherlya Qalba Agusty, Skripsi: “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mangakibatkan Luka-Luka” (Semarang: UNISSULA, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.